

ABSTRAK

Transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *pre-order* dan metode pembayaran *down payment* di Aplikasi X memiliki tingkat risiko yang tinggi akibat bergantung pada kejujuran dan itikad baik para pihak khususnya penjual. Karena dalam praktiknya transaksi ini rawan terjadi permasalahan yang merugikan pembeli seperti barang tidak dikirim padahal sudah membayar biaya *down payment*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas itikad baik oleh penjual dalam perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* melalui aplikasi X dengan metode pembayaran *down payment*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli apabila penjual melanggar asas itikad baik dalam transaksi jual beli *online* tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu wawancara dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik oleh penjual dalam transaksi *pre-order* melalui aplikasi X pada umumnya diwujudkan melalui pemberian informasi yang jelas, jujur, dan transparan mengenai spesifikasi barang, harga, estimasi pengiriman, serta mekanisme pembayaran sejak tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian. Meskipun demikian, masih ditemukan praktik pelanggaran itikad baik oleh penjual dengan tidak memberikan informasi secara benar, jujur dan jelas, tidak memperlakukan konsumen secara adil dan jujur, dan tidak mengirimkan barang serta tidak memberikan ganti rugi yang seharusnya diterima pembeli. Perlindungan hukum bagi pembeli secara normatif telah diatur dalam X *help center*, KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE, dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, asas itikad baik juga diakui dalam *UNIDROIT Principles* dan *CISG* sebagai dasar perlindungan hukum transaksi jual beli *online* lintas negara, meskipun penerapannya dalam transaksi digital lintas negara masih menghadapi kendala yurisdiksi dan pembuktian.

Kata Kunci : asas itikad baik, *down payment*, jual beli *online*, perlindungan hukum, *pre-order*.